



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 459 TAHUN 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN PERUBAHAN PENGGUNAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH JAYA DARI
SISA DANA KEGIATAN PEMASANGAN PIPA GATOT SUBROTO
SISI UTARA DAN GATOT SUBROTO SISI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Direksi Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya telah mengajukan permohonan persetujuan penggunaan sisa dana Penyertaan Modal Daerah yang telah dicairkan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1390 Tahun 2014 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Jakarta Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp46.787.047.803,00 (empat puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga rupiah) dari Kegiatan Pemasangan Pipa Gatot Subroto sisi utara dan Gatot Subroto sisi selatan melalui surat Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya tanggal 25 Agustus 2022 Nomor 1733/-078.5 yang disertai dengan kajian;
 - b. bahwa permohonan persetujuan penggunaan sisa dana Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan tertulis Dewan Pengawas Perumda Pengelolaan Air Limbah Jaya melalui surat Ketua Dewan Pengawas tanggal 23 Agustus 2022 Nomor 057/-1.992 hal Persetujuan Realokasi Dana PMD Tahun 2014 dan telah dikaji oleh Tim Penasihat Investasi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b dan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Investasi pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dapat melakukan perubahan penggunaan Penyertaan Modal Daerah karena kondisi terdapat sisa dana Penyertaan Modal Daerah atas pekerjaan yang telah selesai dikerjakan dengan mendapat persetujuan Gubernur sebagai Kepala Daerah dan KPM;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perubahan Penggunaan Penyertaan Modal Daerah Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya dari Sisa Dana Kegiatan Pemasangan Pipa Gatot Subroto Sisi Utara dan Gatot Subroto Sisi Selatan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya (Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1034);
 6. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Investasi pada Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 51038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN PENGGUNAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PERUSAHAAN UMUM DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH JAYA DARI SISA DANA KEGIATAN PEMASANGAN PIPA GATOT SUBROTO SISI UTARA DAN GATOT SUBROTO SISI SELATAN.**


KESATU : Menyetujui perubahan penggunaan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya dari sisa dana kegiatan Pemasangan Pipa Gatot Subroto sisi utara dan Gatot Subroto sisi selatan sebesar Rp46.787.047.803,00 (empat puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga rupiah), dengan peruntukan sebagai berikut:

- a. Pengembangan Jaringan Zona 0 Kawasan Pasar Manggis dan Kawasan Swadaya sebesar Rp27.024.784.450,00 (dua puluh tujuh miliar dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah); dan
- b. Pembangunan Pipa Dinas dan IC di Zona 0 sebesar Rp19.762.263.353,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);

sebagaimana hasil kajian realokasi penyertaan modal dan hasil analisis Tim Penasihat Investasi.

- KEDUA** : Direksi Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya menuangkan perubahan penggunaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- KETIGA** : Dalam penggunaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Direksi Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya harus memperhatikan prinsip, etika dan pedoman pengadaan barang/jasa serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Direksi Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya menyampaikan laporan penggunaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU secara triwulanan atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tembusan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2023

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya
8. Direksi Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya